



PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.P/2023/PA.Wno



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

xxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Padukuhan Sokokerep, RT 008, RW 049, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **Pemohon I**;

xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Padukuhan Sokokerep, RT 008, RW 049, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**;

xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Padukuhan Kangkung B, RT 002, RW 007, Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **Pemohon III**;

xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Padukuhan Kangkung B, RT 002, RW 007, Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 19 Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Wno



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 295/Pdt.P/2023/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak:

Nama : xxx
NIK : 3403082101060001
Tempat Tanggal lahir : Gunungkidul, 21 Januari 2006 (17 tahun 10 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMP
Pekerjaan : Pedagang roti bakar
Tempat kediaman di : Padukuhan Sokokerep, RT 008, RW 049, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi

D.I.Yogyakarta

dengan calon isterinya, yang merupakan anak Pemohon III dan Pemohon IV :

Nama : xxx
NIK : 3403086512050003
Tempat Tanggal lahir : Gunungkidul, 25 Desember 2005 (17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMP
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat kediaman di : Padukuhan Kangkung B, RT 002, RW 007, Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta

Hal. 2 dari 19 Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Wno



yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta.

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus perawan.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana surat penolakan kehendak nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor : B-133/Kua.12.03.08/Pw.01/11/2023 tanggal 09 November 2023. Begitu pula usia bagi anak Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana surat penolakan kehendak nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor : B-134/Kua.12.03.08/Pw.01/11/2023 tanggal 09 November 2023. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya telah bertunangan sejak tanggal 18 Oktober 2023.
4. Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut telah melanggar ketentuan hukum Islam, yakni anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengandung anak hasil hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan usia kandungan lebih kurang 34 (tiga puluh empat) minggu.
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Hal. 3 dari 19 Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Wno



6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon isteri tersebut untuk anak Para Pemohon dan ketika dilamar, calon isteri anak Para Pemohon sedang tidak dalam lamaran/pinangan orang lain.
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, serta anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami telah bekerja sebagai pedagang roti bakar dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxx serta calon isterinya yang bernama xxx telah mengikuti konseling dan sudah berkonsultasi dengan psikolog klinis yang bernama Desti Fatmasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, tentang kesiapan berumah tangga berdasarkan form konseling Nomor : 463/168/XI/CT.2023 tanggal 28 November 2023.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Para Pemohon, anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama xxx serta calon suaminya yang bernama xxx telah mengikuti konseling dan sudah berkonsultasi dengan psikolog klinis yang bernama Desti Fatmasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, tentang kesiapan berumah tangga berdasarkan form konseling Nomor : 463/169/XI/CT.2023 tanggal 28 November 2023.
11. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 4 dari 19 Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxx untuk menikah dengan calon isteri yang bernama xxx.
3. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama xxx untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon suami yang bernama xxx.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa benar anak kami bernama xxx akan menikah dengan xxx;
- Bahwa oleh karena anak kami masih di bawah umur, kami sudah berusaha memberikan nasehat agar menunggu sampai dewasa, namun kedua calon mempelai tetap ingin menikah ;
- Bahwa setelah melihat begitu akrabnya anak-anak kami, maka kami sudah bermusyawarah untuk menikahkan mereka;
- Bahwa kami, kami sepakat untuk menikahkan anak kami karena memang sudah menjadi keinginan anak kami dan tidak ada paksaan dari pihak manapun ;

Hal. 5 dari 19 Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan di KUA Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul, namun ditolak karena kedua calon mempelai di bawah umur ;
- Bahwa untuk rencana pernikahan ini sudah diadakan lamaran dan diterima lamarannya;
- Bahwa kami selaku orang tua bersedia membantu dan membimbing rumah tangga ini sampai mandiri ;
- Bahwa kami selaku orang tua sudah mengetahui hubungan pergaulan anak kami, sehingga kami juga mengkhawatirkan terjerumus ke pergaulan melampaui batas, apabila tidak dinikahkan;
- Bahwa kami selaku orang tua dan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai, agar mempertimbangkan kembali menikah masih di bawah umur mengingat segala akibat pernikahan dibawah umur, namun kedua mempelai tetap dengan pendiriannya untuk menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi dari calon suami, bernama xxx, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Pedagang roti bakar, tempat tinggal di Padukuhan Sokokerep, RT 008, RW 049, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya akan menikah dengan Axxx;
- **Bahwa saya telah berhubungan dengan xxx sejakdan telah bertunangan pada tanggal.....**
- Bahwa rencana menikah ini adalah keinginan kami sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain ;
- Bahwa orang tua sudah memberikan nasehat agar menunda sampai usia dewasa, namun kami tetap ingin segera menikah ;
- Bahwa masing-masing orang tua kami sudah merestui pernikahan kami ;

Hal. 6 dari 19 Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga dan belajar mengenai hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga ;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai pedagang roti bakar dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sepakat menikahkan kami ;

Bahwa anak yang dimintakan dispensasi dari calon istri bernama xxx, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Padukuhan Kangkung B, RT 002, RW 007, Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya benar akan menikah dengan calon isteri/calon suami bernama xxx;
- Bahwa saya sudah berpacaran dengan calon suami saya sejak Januari 2020 dan telah bertungan pada tanggal.....;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai pedagang roti bakar dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keinginan menikah ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, merupakan keinginan kami sendiri ;
- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya berstatus perawan, sedangkan calon suami berstatus jejak;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403081802770001 tanggal 14 Desember 2018 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403081009830003 tanggal 13 Juni 2012 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403081809760003 tanggal 17 Juni 2021 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403084501870003 tanggal 28 Maret 2013 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 144/38/10/2005 tanggal 03 April 2005, dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Semanu, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 352/82/VI/2004 tanggal 23 Juni 2004 dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Semanu, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 403081001120002 yang telah dimeterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 403081001120002 yang telah dimeterai secukupnya setelah

Hal. 8 dari 19 Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx Nomor 513/U/2006 tanggal 06 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx Nomor 3403-LT-11022013-0002 tanggal 12 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Negeri 3 Gunungkidul tanggal 04 Juni 2021 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Persiapan Semanu tanggal 16 Juli 2021, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Asli Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul Nomor B-133/Kua.12.03.08/Pw.01/11/2023 tanggal 09 November 2023 dan Nomor B-133/Kua.12.03.08/Pw.01/11/2023 tanggal 09 November 2023 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Asli Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul Nomor B-134/Kua.12.03.08/Pw.01/11/2023 tanggal 09 November 2023 dan Nomor B-133/Kua.12.03.08/Pw.01/11/2023 tanggal 09 November 2023 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

Hal. 9 dari 19 Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Wno



15. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh dr. Weni Wiralangi tanggal 13 November 2023 Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.15;
16. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Sxxx yang dikeluarkan oleh dr. Weni Wiralangi tanggal 13 November 2023 Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.16;
17. Rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 463/168/XI/CT.2023 tanggal 22 November 2023 dan Nomor 463/169/XI/CT.2023 tanggal 22 November 2023 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.17
18. Asli Surat Keterangan Hamil Atas nama xxx dikeluarkan oleh Puskesmas Kapanewon Semanu tanpa tanggal, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.18;
Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :
 1. ..., umur ..., agama ..., pekerjaan ..., alamat di **Padukuhan Sokokerep, RT 008, RW 049, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena sebagai ... para Pemohon.
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak yang bernama xxx dan xxx masih di bawah umur;
 - Bahwa setahu saksi xxx dan xxx akan menikah.
 - Bahwa setahu saksi xxx sudah melamar xxx binti Ngateman dan lamarannya telah diterima.
 - Bahwa setahu saksi hubungan antara xxx dan xxx sudah sangat akrab bahkan calon istri sudah dalam kondisi hamil, sehingga harus segera dinikahkan.

Hal. 10 dari 19 Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Wno



- Bahwa setahu saksi antara xxx dan xxx tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa hubungan xxx dan xxx tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa xxx sudah bekerja sebagai pedagang roti bakar dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat ini xxx berstatus perawan dan xxx jejak.
- Bahwa meskipun xxx dan xxx masih di bawah umur, namun sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa .

2. ..., umur ..., agama ..., pekerjaan ..., alamat di **Padukuhan Kangkung B, RT 002, RW 007, Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena sebagai ... para Pemohon.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak yang bernama xxx dan xxx masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi xxx dan xxx akan menikah.
- Bahwa setahu saksi xxx sudah melamar xxx dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa setahu saksi hubungan antara xxx dan xxx sudah sangat akrab bahkan calon istri sudah dalam kondisi hamil, sehingga harus segera dinikahkan.
- Bahwa setahu saksi antara xxx dan xxx tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa hubungan xxx dan xxx tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa xxx sudah bekerja sebagai pedagang roti bakar dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat ini xxx berstatus perawan dan xxx jejak.

Hal. 11 dari 19 Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Wno



- Bahwa meskipun xxx dan xxx masih di bawah umur, namun sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa .

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama xxx dengan calon isteri yang bernama xxx, namun Kepala KUA Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut para Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Hal. 12 dari 19 Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Wno



Menimbang, bahwa sidang dispensasi nikah ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari Nomor 295/Pdt.P/2023/PA.Wno tanggal 11 Desember 2023, dan dalam memeriksa anak-anak, Hakim tidak menggunakan atribut sidang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan orang tua calon isteri/calon suami anak para Pemohon agar menunda pernikahan anak mereka samapai masing-masing cukup umur, mengingat kedua calon mempelai masih di bawah umur, dimana dalam usia anak para Pemohon tersebut masih dikategorikan belum dewasa untuk menikah. Hakim juga mengingatkan konsekuensi pernikahan dini terjadinya masalah dalam reproduksi. Anak yang masih dibawah umur tentunya belum akan siap menghadapi rumah tangga yang cukup kompleks, sehingga rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada Perceraian. Namun masing-masing orang tua menyatakan tetap bermaksud menikahkan anak mereka dan siap untuk membantu rumah tangga anak-anak mereka sampai benar-benar mereka mandiri. Dengan demikian ketentuan 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.17 telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materil sudah sesuai dengan yang maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari sehingga terbukti para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Hal. 13 dari 19 Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Wno



Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai kalau bukti yang diajukan oleh para Pemohon telah mencapai nilai pembuktian yang sempurna baik secara formil maupun materil ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar Alvia Dwi Deviana binti Ngateman masih berusia 17 tahun 11 bulan dan bermaksud menikah dengan calon isteri/calon suaminya bernama Styvan Evellin Brilliancy bin Sutarno yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa xxx dan xxx telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan mengakibatkan anak para Pemohon hamil, sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa di hadapan sidang, masing-masing orang tua calon isteri/calon suami dan calon isteri menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu rumah tangga xxx dan xxx nantinya sampai mereka dapat mandiri;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kalau usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Hal. 14 dari 19 Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Wno



Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon isteri sudah hamil. Kalau ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan itu Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disitu apabila Hakim berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan itu juga yang dimaksud hadits rasulullah :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصَرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan" (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Menimbang, bahwa usia anak para Pemohon, tidak terlalu anak-anak lagi. Setelah Hakim teliti di persidangan dengan mendengar keterangan masing-masing calon mempelai, orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, dan juga melihat dipersidangan nampaknya xxx yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak Nampak seperti anak-anak lagi baik sikap maupun fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sedangkan orang tua calon isteri/calon suami dan orang tua calon isteri sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, berdasarkan Qai'dah fiqhiyah sebagai berikut :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

"Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya".

Hal. 15 dari 19 Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Wno



Menimbang, bahwa menikahkan anak para Pemohon yang masih di bawah umur akan mendatangkan mudharat, dimana menyimpangi ketentuan batas minimum usia menikah yang tentunya mempunyai konsekwensi kemungkinan adanya dampak negatif. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti kalau calon mempelai wanita telah hamil, akan mendatangkan mudharat yang lebih besar lagi terhadap anak yang dilahirkan nantinya tanpa seorang ayah yang bertanggung jawab kepadanya dan juga anak bernama xxx sampai melahirkan tanpa seorang suami ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari masing-masing orang tua xxx dan orang tua xxx, masing-masing telah memberikan pernyataan secara lisan di persidangan dan dicatat dalam berita acara sidang, dimana masing-masing berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga xxx dan xxx nantinya. Pernyataan dan janji dari orang tua ini akan menjadi modal untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3 intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi ini yang usianya masih dalam katagori anak-anak, telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing calon suami/ calon isteri dan para orang tua yang semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan pernikahan antara xxx dengan xxx binti xx, Hakim telah melihat langsung bagaimana kesiapan fisik dan psikis calon mempelai.

Hal. 16 dari 19 Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Wno



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditemukan fakta kalau rencana pernikahan anak bernama xxx dengan xxx adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, di samping itu calon isteri telah hamil. Orang tua sudah merestui dan berjanji akan mendidik dan membina rumah tangga mereka nantinya. Dengan fakta ini Hakim berpendapat makna mendesak dalam Undang-undang itu unsurnya sudah ada dalam perkara ini dan keputusan anak kalau dikabulkan memang sudah memperhatikan kepentingan anak itu sendiri dan anak yang akan dilahirkan dan oleh karena itu Hakim berkesimpulan permohonan ini haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing ;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan xxx dengan calon isteri bernama xxx telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon ini, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan atas perintah undang-undang, sudah seharusnya KUA Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul untuk segera melaksanakan pernikahan antara xxx dengan calon isteri bernama xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan para Pemohon haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Biaya Perkara

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 17 dari 19 Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Wno



2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxx untuk menikah dengan calon isteri bernama xxx (anak kandung Pemohon III dan anak kandung Pemohon IV) di bawah umur 19 tahun, di Kantor Urusan Agama Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. Sapari, M.S.I. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Daru Solikhah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti

Daru Solikhah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp80.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
1. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 19 Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)